



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, beralamat di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricardo Pangaribuan, S.H, dan Julianto Togatorop, S.H., Pengacara / Advokat pada Kantor Hukum **RICARDO PANGARIBUAN,S.H & REKAN** yang beralamat di Jl. Sosor Silintong, Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Email: [ricardopangaribuan42@gmail.com](mailto:ricardopangaribuan42@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Julianto C. Sitohang, S.H., M.H., CLA., Friska Novany Sianturi, S.H., dan Muhammad Syukur, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **"HZS & CO LAW FIRM" COUNSELLOR & ATTORNEY AT LAW**, beralamat di Citra Tower Kemayoran, Lt. 3 Unit 3V/3L Tower Utara, Jalan Benyamin Suaeb, Kav. A-6, Jakarta Pusat - 10630, email: [harunsitohang092@gmail.com](mailto:harunsitohang092@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Februari 2017 di Gereja Penyebaran Injil Apostolos Medan berdasarkan surat Keterangan Nikah No: XXXX dan telah didaftarkan dalam Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan dalam Akta Perkawinan No: XXXX tertanggal 5 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama layaknya suami istri di Jl. P Medan selama 3 bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke Komplek Taman Setia Budi Village Pasar 4 Setia Budi selama 1 tahun. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Abdul Halim Setia Budi Pasar 1. Kemudian, pindah ke padang Bulan pasar 3 selama 1 tahun dan pada akhirnya sekitar tahun 2022 pindah ke Kabupaten Toba, hingga tahun 2023, namun tidak satu tempat tinggal lagi hingga sekarang;
3. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2(dua) orang anak sebagai berikut:
  - a. **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT**, Lahir di Medan pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah didaftarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Tanggal 15 Oktober 2019; dan
  - b. **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**, Lahir di Medan pada tanggal 07 Juli 2022 dan telah didaftarkan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXX tanggal 24 Agustus 2022;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun. Namun, terhitung sejak sekitar tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Siska Anggraini;
- b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, Tergugat kembali melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Lailatul Jamilah;
- c. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat kembali mengulangi perbuatan selingkuh tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Sarah Juliana Lubis, yang mana perbuatan ini diketahui oleh Penggugat setelah melihat *chattingan* atau percakapan Whatsapp berikut foto, yang mana pula hal ini **telah diakui** oleh Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian mengakibatkan Penggugat mengalami depresi;
- d. Bahwa selain itu, terhitung sejak tahun 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup yang layak terhadap Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah dan biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, padahal Tergugat bekerja sebagai Karyawan Tetap di Bank Mandiri Regional 1 Sumut dan memperoleh gaji sekitar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) per bulan;
- e. Bahwa kemudian, terhitung sejak tahun 2022, Tergugat mengundurkan diri (resign) dari pekerjaannya, sehingga membuat Tergugat tidak memiliki penghasilan lagi, dan oleh karenanya Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup apa pun lagi kepada Tergugat;
- f. Bahwa pada Tahun 2022, Penggugat lulus sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan ditempatkan di Puskesmas Kabupaten Toba;
- g. Bahwa setelah Surat Keputusan (SK) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Penggugat keluar, Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk menggadaikan Surat Keputusan (SK) Penggugat tersebut ke Bank, untuk dijadikan modal usaha untuk Tergugat, yang mana kemudian permintaan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat dan Surat Keputusan (SK) Penggugat tersebut digadaikan ke Bank dengan nilai

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

h. Bahwa dari uang hasil pinjaman Bank tersebut, Tergugat kemudian membuka usaha kuliner yang bertempat di Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Balige;

i. Bahwa diketahui bahwa usaha Tergugat tersebut berjalan dengan lancar dan Tergugat telah memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Namun, Tergugat tetap tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat. Dan yang lebih parahnya, Tergugat juga tidak pernah memberikan uang untuk membayar cicilan ke Bank, padahal nyata-nyata Tergugat yang menggunakan dan menikmati uang hasil pinjaman Bank tersebut;

j. Bahwa sekitar awal tahun 2023, Penggugat mengetahui bahwa uang hasil dari usaha kuliner Tergugat ternyata selama ini dihabiskan untuk bermain Judi Online;

k. Bahwa sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain Judi Online selama ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, dimana **Tergugat sampai melakukan penganiayaan kepada Penggugat**, yang mengakibatkan Penggugat sampai mengalami luka lebam;

l. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, **Tergugat kembali melakukan penganiayaan kepada Penggugat** pada saat Penggugat sedang berada di POM bensin Pardede yang terletak di Balige I, Kecamatan Balige;

m. Bahwa pada bulan Desember Tergugat mengambil Laptop yang berisi dokumen pekerjaan Penggugat dari dalam mobil dan tidak mengembalikan laptop tersebut hingga sekarang, yang kemudian mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Penggugat;

n. Bahwa pada bulan Januari 2024, Tergugat juga melakukan perbuatan yang sangat sadis, dimana Tergugat berniat untuk mencelakakan Penggugat dengan mencopot Baterai Mobil (AKI) mobil Penggugat, mematahkan tuas lampu sein mobil Penggugat, dan

*Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



memasukkan air ke dalam tangki mobil Penggugat, yang kemudian mengakibatkan Penggugat mengalami trauma;

o. Bahwa pada bulan Januari 2024, pada saat Penggugat selesai bekerja, Penggugat datang ke tempat usaha Tergugat, berniat untuk menjemput anak-anak Penggugat. Namun, pada saat Penggugat tiba di tempat usaha Tergugat, Inanguda (Bibi) dari Tergugat yang bernama Eliana Josepin Siahaan yang sedang berada di sana langsung memarahi Penggugat dan melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yang mana kejadian tersebut juga disaksikan dan diketahui oleh Tergugat namun Tergugat diam saja dan tidak melakukan apa-apa;

p. Bahwa Penggugat telah melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Inanguda (Bibi) Tergugat ke Polres Toba dengan Nomor: XXXX tertanggal 13 Januari 2024;

5. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, yang dilakukan secara berulang-ulang, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terelakkan lagi. Oleh karena itu, terhitung sejak akhir bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan untuk saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat yang beralamat di Kabupaten Toba;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT** selama ini tinggal bersama Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan karena besarnya rasa kasih Sayang Penggugat

*Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



terhadap anak, maka Penggugat dengan ini memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa untuk kepentingan pengajuan Gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan permintaan secara tertulis kepada atasan Penggugat melalui Surat Permohonan Izin Bercerai tertanggal 8 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan persyaratan administratif sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990;

9. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 juga telah diatur secara jelas bahwa **pemberian izin atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut**. Akan tetapi, sampai dengan berakhirnya jangka waktu 3 bulan tersebut, Pejabat yang berwenang masih belum juga memberikan jawaban atas Surat Permohonan Izin Bercerai tertanggal 8 Desember 2023 yang diajukan oleh Penggugat;

10. Bahwa dikarenakan Pejabat yang berwenang tidak memberikan jawaban atas Surat Permohonan Izin Bercerai tertanggal 8 Desember 2023 yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2024, dimana di dalam Surat Pernyataan tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat siap dan bersedia untuk menerima dan menanggung setiap dan seluruh resiko dan konsekuensi atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa atas dasar uraian-uraian di atas, maka Gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi:

*"Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan alasan:*

*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

*Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*





*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

*Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

*Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

*Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*

*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;*

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas, maka kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri balige berkenan untuk memutuskan dan menetapkan:

**PRIMER:**

1. Menerima Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan di Gereja Penyebaran Injil Apostolos Medan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 4 Februari 2017 sah secara hukum;
3. Menyatakan Pernikahan yang tercatat dalam akta Kawin Pencatatan sipil dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 5 September 2019 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 4 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil Apostolos Medan Putus Karena "**Perceraian**";
5. Menyatakan Pernikahan yang tercatat dalam akta Kawin Pencatatan sipil Nomor Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 5 September 2019 adalah putus karena perceraian;
6. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

*Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir mencatatkan Putusan ini dan mendaftarkannya dalam Registrasi Perceraian Pencatatan Sipil;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan biaya yang timbul akibat perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Tergugat adalah Pengguna Terdaftar maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Secara sederhana, Gugatan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Blg adalah Gugatan yang sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ngada yang disebabkan Penggugat telah dibutakan oleh nafsu duniawi dan keinginan bejatnya untuk dapat terus melakukan hubungan terlarang dengan seorang pria bernama

*Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX.

Dalam Jawaban ini, Tergugat akan menyampaikan detail bagaimana Gugatan a quo **TIDAK LAYAK** untuk dipertimbangkan apalagi dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Ada setidaknya empat alasan sederhana yang mendukung argument Tergugat:

- Penggugat memiliki Gangguan Jiwa yang dikenal dengan istilah medis: **"Bipolar"**, Dimana Penggugat selalu playing victim/mental korban, dan sering melakukan tindakan-tindakan ke Tergugat dan anak-anak bahkan kepada dirinya sendiri;
- Penggugat terjebak pergaulan bebas dan menyesatkan, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi seorang yang hobi Mabuk/Intoksikasi Alkohol;
- Penggugat justru melakukan perselingkuhan dengan seorang **"Pria bejat dan tak bermoral"** atas nama XXX bahkan Tergugat memergok Penggugat sedang berada di kamar dengan pria tersebut;
- Tergugat telah melaporkan Tindak Pidana Perzinahan atas nama Penggugat sesuai dengan keberadaan surat Laporan Polisi No. STTLP/120/III/2024/SU/TB, dan telah dilakukan pemeriksaan.

Sebagaimana Tergugat sampaikan pada awal Ringkasan Eksekutif ini, besar harapan dan doa Tergugat agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memeriksa dan kemudian memutus perkara 29 ini sesuai dengan prinsip hukum, moral dan keadilan.

Majelis Hakim Yang Terhormat, Adapun Ringkasan Eksekutif yang kami sampaikan tersebut merupakan satu kesatuan dengan jawaban terkait pokok Perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini.

## DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan A quo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana yang uraian pada penjelasan di bawah ini;
- Bahwa **benar** dalil Penggugat pada **Posita Butir 1**, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terbukti

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keberadaan **Surat Keterangan Nikah No. XXXX** tanggal **04 Februari 2017** diterbitkan oleh **Gereja Penyebaran Injil Apostolos Medan**, *Juncto* **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX** tanggal **05 September 2019** diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

3. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada **Posita Butir 3**, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (*dua*) anak, yakni:

a. Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal

**31 Mei 2017**, yang tercatat dengan nama **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** sesuai keberadaan **Akta Kelahiran Nomor XXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan; dan

b. Anak Kedua berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal **17 Juli 2022**, yang tercatat dengan nama **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT** sesuai keberadaan Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toba;

4. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c)**. Tuduhan perselingkuhan terhadap Tergugat adalah sebuah FITNAH dan hal tersebut adalah upaya Penggugat yang hendak mencemarkan nama baik Tergugat. Adapun hal yang menjadi fakta adalah, pada setiap waktu Penggugat menanyakan sesuatu hal terkait percakapan (*chat*) Whatsapp Tergugat dengan lawan jenis (perempuan), Tergugat selalu menunjukkan isi percakapan (*chat*) tersebut kepada Penggugat dengan sebenar-benarnya, tidak ada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat karena secara nyata dan jelas isi percakapan (*chat*) yang dimaksud pada dalil Penggugat pada **Posita Butir 4 huruf (c)** bermuatan narasi yang tidak dapat dikatakan sebagai tindakan perselingkuhan, namun melainkan percakapan koordinasi terkait pekerjaan pada saat Tergugat masih bekerja di Bank Mandiri Regional I Medan;

5. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (d)**, yang mana menuduh Tergugat sejak tahun 2021 tidak memberikan

*Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



nafkah hidup yang layak untuk Penggugat. Karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat selalu bekerja keras untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarganya. Terlebih saat itu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** (anak pertama) yang mana bagi Tergugat anak adalah salah satu sumber kebahagiaan dan semangatnya dalam mencari nafkah. Dengan demikian, atas tuduhan tersebut memperlihatkan Penggugat yang tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Tergugat, yang mana Tergugat selalu berusaha yang terbaik dalam memenuhi seluruh kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarganya;

**6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang termuat pada Posita Butir 4 huruf (e) yang menuduh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat sejak Tergugat memutuskan untuk mengundurkan diri (*resign*) dari pekerjaannya di Bank Mandiri Regional I Medan pada tahun 2022 lalu. Adapun fakta yang sebenarnya adalah, Tergugat memutuskan untuk *resign* dari pekerjaannya untuk mengalah dan mendukung Penggugat yang saat itu dinyatakan lulus seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kab. Toba yang sebagaimana sesuai dengan dalil Penggugat dalam Posita Butir 4 huruf (f).**

Tergugat kemudian memutuskan untuk membawa keluarganya pindah ke Kab. Toba, dan kemudian tinggal di rumah kontrakan milik salah satu keluarganya. Sebelum pindah ke Balige, Penggugat dan Tergugat saat itu telah mendiskusikan dan sepakat untuk selalu saling mendukung dan jalani bersama-sama kehidupan rumah tangga, walaupun Tergugat tidak memiliki kerja yang tetap, namun Tergugat selalu tetap bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, yakni dengan menjual hasil bertani jagung serta hasil berkebun kopi, dan berwirausaha membuka Kedai Kopi (*Coffee Shop*);

**7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang termuat pada Posita Butir 4 huruf (g) yang mana menyatakan Surat Keputusan (SK) ASN milik Penggugat yang digadaikan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman dengan total sebesar **Rp250.000.000,-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) adalah saran dari Tergugat yang untuk seluruhnya dijadikan modal usaha oleh Tergugat. Fakta yang**

*Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



sebenarnya adalah, Penggugat menggadaikan SK ASN tersebut hanya untuk **kepentingan nya sendiri** yang beralasan untuk membuka usaha Klinik kecantikan yang ternyata Klinik tersebut justru digunakan oleh Penggugat untuk kumpul bersama-sama dengan teman-temannya bahkan Tergugat sering kali memergoki Penggugat merokok dan **Mabuk/Intoksikasi Alkohol** dengan teman-temannya;

8. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (i)** yang menuduh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dari hasil usaha Coffee Shopnya. Fakta yang sebenarnya terjadi **adalah Tergugat selalu memberikan nafkah secara tunai untuk keluarganya** yang bersumber dari hasil penjualan di usaha Coffee Shop dan penjualan hasil bertani jagung dan berkebun kopi yang mana apabila hasil rezeki dari seluruh hasil usaha Tergugat tersebut digabungkan maka pendapatan Tergugat perbulan rata-rata ± **Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**;

9. Bahwa adapun alasan Tergugat terus menerus berusaha walaupun dalam keterbatasan yang mana bersamaan harus menghadapi ujian dalam rumah tangga yang dipimpinnya adalah karena alasan cinta dan kasihnya yang begitu besar terhadap kedua anaknya;

10. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (j)**, tuduhan Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2023 Tergugat telah memakai seluruh uang hasil usaha *Coffee Shop* untuk bermain judi online adalah FITNAH, dan yang memperlihatkan sifat dan sikap Penggugat yang tidak pernah menghargai kerja keras dan nama baik Tergugat selaku kepala rumah tangga yang telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk memberikan kesejahteraan untuk keluarganya;

11. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (k)**, yang mana Penggugat terus menurus menuduh dan menggiring opini yang membuat seolah-olah Tergugat adalah seorang penjudi dan juga seakan-akan suka melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Dalil pada Posita Butir 4 huruf (k) tersebut adalah FITNAH yang mana hal tersebut semakin memperlihatkan sifat dan adab Penggugat yang sangat sering

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



menuduh bertindak sesuatu yang buruk untuk keluarganya. Adapun fakta yang sebenarnya, Penggugat sering berkata kasar dengan intonasi berbicara yang keras dan tinggi, dan merespon banyak hal pembicaraan terkait rumah tangga dengan meronta-ronta secara agresif (tantrum), maka tidak jarang Penggugat melakukan gerakan fisik seperti menendang ataupun memukul Tergugat. Bilamana Tergugat mencoba menenangkan Penggugat dengan memegang tangan ataupun memeluknya, hal yang sering terjadi adalah Penggugat selalu bereaksi sangat berlebihan dengan reaksi yang melawan aksi reaksi Tergugat untuk menenangkan Penggugat;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (l)**, yang menuduh Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat saat sedang berada di POM bensin Pardede yang terletak di Balige I, Kec. Balige. Hal tersebut merupakan FITNAH dan suatu KEBOHONGAN yang nyata.

Adapun fakta yang sebenarnya adalah, pada pagi hari itu Penggugat meminta Tergugat untuk diantarkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Toba (BKD Toba), kemudian saat didalam kendaraan (mobil) Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar terlebih dahulu bersama-sama mengantarkan anak pertama ke sekolah. Setelah mengantarkan anak pertama ke sekolahnya, Dalam perjalanan menuju BKD Toba, Tergugat memegang *handphone* (HP) Penggugat dan mencoba berdiskusi dengan Penggugat yang mana pembicaraannya adalah terkait mempertanyakan kenapa rumah tangga yang dibina dan sangat dijaga Tergugat menjadi tidak baik seperti ini, Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dengan cara yang baik.

Namun Penggugat malah merespon hal tersebut dengan cara emosional, yakni dengan marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Tergugat. Kemudian Penggugat mengancam akan melompat dari mobil yang saat itu masih melaju. Tergugat berusaha menenangkan dan menahan Penggugat dengan memegang merangkul sambil menyetir dan saat Penggugat hendak membuka pintu menggunakan kakinya, maka Tergugat memegang erat tangan Penggugat sembari memberhentikan mobil didepan POM Bensin Balige I, Kec. Balige. Namun Penggugat berteriak dengan keras dan histeris untuk

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg





meminta tolong seolah-olah telah dianiaya oleh Tergugat. Kejadian tersebut membuat orang-orang yang berada sekitar POM Bensin Balige I, Kec. Balige berkumpul disekitar mobil Tergugat. Namun terdapat salah satu orang yang mengenali Tergugat dan keluarga besarnya, kemudian orang tersebut menerangkan didepan kerumunan orang-orang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami;

**13.** Bahwa menjadi suatu fakta yang tidak terbantahkan, yakni adab dan tingkah laku Penggugat sesungguhnya sudah tidak sesuai dengan FITRAH yang seharusnya dilakukan seorang istri untuk berbakti dan menghormati Tergugat selaku suaminya. Hal tersebut sebenarnya mulai terjadi sejak Penggugat mengandung anak pertama (i.c. **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT**), Pada saat itu Penggugat mulai sangat sering dengan kasar berteriak keras memaki-maki Tergugat, bahkan pada waktu masih bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Village, Pasar IV Setiabudi, Tergugat yang pada saat itu masih bekerja di Bank Mandiri Regional I Medan, harus bekerja dari pagi sampai dengan sore hari, Tergugat selalu langsung pulang kerumah setelah jam pulang kerja, namun Penggugat yang pada saat itu selalu stress dan kesepian dirumah menyebabkan dirinya pernah mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 2 (*dua*) rumah tersebut. Tergugat selalu bersabar atas kondisi tidak stabilnya emosi Penggugat, karena telah lama Tergugat mengetahui kekurangan dari Penggugat dan keluarganya, yakni keadaan rumah tangga ayah dan ibu dari Penggugat yang dahulu juga tidak baik, ayah dari Penggugat telah meninggal, dan kondisi dari ibu Penggugat sudah lama dalam keadaan sakit jiwa;

**14.** Bahwa sejak Penggugat menjadi ASN di Puskesmas Kab. Toba. dan kemudian membuka usaha Klinik Kecantikan. Penggugat semakin tidak meluangkan waktunya untuk mengasuh anak-anak, Penggugat disibukan dengan berjumpa dan duduk berkumpul bersama teman-teman pergaulannya, namun hal tersebut selalu dinyatakan oleh Penggugat sebagai pertemuan rapat terkait pekerjaan ataupun usaha Klinik Kecantikannya. Sikap Penggugat tersebut terus-menerus terjadi sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (pisah ranjang) karena Penggugat secara nyata dan

*Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*





dapat dibuktikan telah melakukan perselingkuhan dengan "**Pria bejat dan tak bermoral**" atas nama XXX atas nama XXX di JS Hotel Balige yang terletak di Toba, Sumatera Utara;

15. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/pisah ranjang, anak-anak lebih sering menghabiskan waktu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat. Hal tersebut dapat terjadi karena kedua anak tersebut sangat bahagia saat bersama Tergugat;

16. Bahwa Penggugat juga selalu diberikan kesempatan untuk Bersama kedua anak, namun pada faktanya setiap kedua anak telah dibawa oleh Penggugat dari tempat tinggal Tergugat, sering sekali kemudian kedua anak tersebut hanya diserahkan untuk diasuh dan menghabiskan waktu bersama orang lain sampai setiap sore harinya kemudian kedua anak tersebut dijemput Kembali oleh Tergugat untuk pulang rumah tempat tinggal Tergugat;

17. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (m)**. Karena hal yang sebenarnya terjadi adalah laptop tersebut berada ditangan Tergugat dengan sepersetujuan Penggugat, yang mana laptop tersebut dijadikan sebagai jaminan oleh Penggugat agar Tergugat tidak lagi membawa kedua anaknya ke rumah Opungnya yang berada di Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat;

18. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (n)**, yang mana menuduh Tergugat berniat untuk mencelakakan Penggugat. Adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah, pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat mulai tidak menghormati Penggugat dan melupakan kewajibannya untuk mengasuh anak-anak, Tergugat sering sekali menghabiskan waktunya diluar rumah dikarenakan kesibukannya bergaul bersama teman-temannya sampai menjelang malam, namun asal dipertanyakan oleh Tergugat terkait kemana dihabiskan waktunya, Penggugat selalu menjawabnya dengan penuh emosi dan beralasan disibukan kerja sebagai ASN dan mengurus bisnis Klinik Kecantikan;

19. Bahwa sehubungan dengan **Poin 18** di atas, lingkungan pergaulan

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



yang dialami Penggugat membuat Penggugat menjadi perokok aktif dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Tergugat selalu berusaha menasihati Penggugat, namun hal tersebut selalu diabaikan dan seringkali Tergugat malah dimarah-marahi oleh Penggugat. Sifat dan kebiasaan buruk Penggugat tersebut sangat tidak menghormati Tergugat sebagai suaminya dan sangat buruk bagi tumbuh kembang kedua anak. Sehingga pada suatu waktu Tergugat hanya mencoba untuk bersikap tegas untuk mencegah Penggugat pergi keluar rumah dengan cara mencabut Baterai AKI mobil, dan mengisi air kedalam tangki bensin pada mobil Penggugat yang sedang terparkir, tujuannya adalah agar mobil tersebut tidak bisa digunakan Penggugat pergi keluar rumah dan memiliki waktu untuk keluarganya;

**20.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 4 huruf (o), huruf (p), dan Posita Butir 5**. Hal yang sebenarnya terjadi adalah, pada saat itu Inanguda (bibi) Tergugat serta keluarga besar sudah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX**. Maka karena kejadian tersebut dilakukanlah musyawarah. Namun Penggugat bukannya menyesali perbuatan dan dosanya, melainkan Penggugat selalu membela diri dengan berkata-kata sangat kasar dan bernada tinggi kepada Inanguda. Sikap Pengugat tersebut sangat tidak menghormati inanguda, yang mana kemudian inanguda merangkul Penggugat dan menuntunnya berjalan keluar rumah dan hal tersebut menandakan sikap durhaka Penggugat yang melampaui batas telah membuatnya diusir oleh keluarga besar dan tidak diperkenankan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

**21.** Bahwa sehubungan dengan **Poin 20** di atas, sifat kasar dan tidak mensyukuri keberkahan nafkah yang diberikan oleh Tergugat juga membuat Penggugat semakin hari semakin keras hatinya dan pada akhirnya Penggugat durhaka kepada Tergugat selaku suaminya dengan cara berselingkuh **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX** yang mana peristiwa perselingkuhan tersebut dilakukan Penggugat di saat seharusnya Penggugat memberikan waktunya untuk membesarkan dan memberikan perhatian kepada kedua anaknya serta Tergugat selaku suaminya. Hal tersebut

*Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



membuktikan tidak ada kesetiaan serta keinginan Penggugat untuk menjaga kehormatan dan marwah Tergugat selaku kepala rumah tangga, dan oleh sebab itu Tergugat mengamini dan/atau menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

22. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang termuat pada **Posita Butir 7**, yang mana menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT** selama ini tinggal bersama Penggugat. Fakta sebenarnya adalah, sejak Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal / pisah ranjang dengan Tergugat, kedua anak tersebut justru bersama tinggal dengan Tergugat. Namun Penggugat sering mendatangi kediaman Tergugat secara emosional sehingga Tergugat harus mengalah untuk menjaga Kesehatan mental anak-anaknya dengan memberikan waktu kepada Penggugat untuk bisa melihat dan sesekali membawa anak nya;

23. Sehubungan dengan **Poin 23** di atas, apabila kedua anak sedang dibawa oleh Penggugat sangat sedihnya hati Tergugat Ketika melihat kedua anak tersebut ditelantarkan dan bahkan justru ditiip ke orang yang tidak dikenal dikarenakan Penggugat sering menghabiskan waktu diluar bersama pergaulannya dan bersama dengan **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX**. Hal tersebut diketahui Tergugat dari keterangan anak pertamanya yakni **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT**;

24. Penggugat, dan pada saat Tergugat menjemput kedua anak di rumah Penggugat setiap sore hari, tetangga Penggugat memberitahukan kebiasaan buruk Penggugat yang suka membawa **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX** masuk ke rumah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Anak pertama Tergugat (i.c. **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**) yang masih berumur 7 (*tujuh*) tahun juga pernah memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat pernah berpelukan dan bernesra-mesraan dengan **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX** didepannya saat berada di rumah tersebut;

25. Bahwa sehubungan dengan uraian **Poin 25** diatas, Tergugat

*Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



menyatakan secara tegas untuk tidak mengizinkan Penggugat mengambil secara penuh hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak hasil perkawinan dengan Tergugat. Hal tersebut Tergugat nyatakan demikian karena beberapa pertimbangan yakni:

- a. Penggugat memiliki kesehatan mental yang sangat tidak stabil;
- b. Penggugat sangat sering berkata-kata kasar dan juga sering dengan lantang melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat didepan anak-anak;
- c. Penggugat secara terang-terangan dan tanpa merasa bersalah telah ketahuan selingkuh dengan **"Pria bejat dan tak bermoral"** atas nama XXX di JS Hotel Balige yang terletak di Toba, Sumatera Utara;
- d. Penggugat memperlihatkan sikap yang tidak mencerminkan sosok seorang ibu yang baik, karena memilih menjadi perokok aktif, dan meminum alkohol didepan anak-anak;
- e. Penggugat yang dengan sengaja memperlihatkan kemesraan dengan **"Pria bejat dan tak bermoral"** atas nama XXX tersebut didepan anak pertamanya;
- f. Tergugat saat ini lah yang mengurus, merawat dan mendidik anak-anak nya.

26. Bahwa kedua anak bahagia hidup bersama Tergugat, serta didukung dengan Penggugat yang memiliki riwayat kesehatan kejiwaan dan mental yang buruk, yang mana apabila hak asuh terhadap kedua anak diberikan kepada Penggugat maka dikhawatirkan sifat dan karakter Penggugat yang pemaarah dengan suka berkata-kata kasar, tidak stabilnya kejiwaan, serta memperlihatkan perselingkuhan, memiliki kebiasaan merokok dan meminum alkohol, bisa mengganggu kesehatan mental dan tumbuh kembang kedua anak tersebut;

27. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus terjadi dan tidak ada kemungkinan untuk membina kembali hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Maka cukup beralasan untuk Tergugat turut memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar menyatakan hubungan

*Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa seluruh hal yang telah tertulis dalam konvensi diatas mohon secara mutatis mutandis dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut dengan sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Rekonvensi ini pada pokoknya hendak memohonkan 3 (*tiga*) permohonan dari Penggugat Rekonvensi, yakni terkait permohonan hak pengasuhan kedua anak, permohonan pemberian nafkah pengasuhan kedua anak, serta pemberian nafkah kepada Tergugat Rekonvensi pasca perkara A *quo* diputus oleh;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi sangat bertanggung jawab dalam memimpin keluarganya dengan melaksanakan tugas sebagai suami dari Tergugat Rekonvensi dan memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya. Hal tersebut dinyatakan demikian, karena Penggugat Rekonvensi selalu berusaha menyediakan kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang layak untuk keluarganya, termasuk turut mendukung dan membantu mewujudkan keinginan Tergugat Rekonvensi menjadi ASN di Kab. Toba dan membangun Klinik Kecantikan diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa kedua orang tua, baik seorang bapak ataupun ibu akan selalu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, yang mana hal tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan atas hak pengasuhan anak, maka pengadilan yang memberi keputusannya. Hal tersebut diatur dalam **Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yakni:

**PASAL 41**

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*





6. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonvensi menyetujui untuk memutuskan hubungan perkawinan / bercerai dengan Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Balige. Hal tersebut dinyatakan demikian karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara terus menerus melawan, menghina, tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang Ibu yang baik bagi anak-anaknya dan sangat keji telah melakukan melakukan perselingkuhan dengan seorang **"Pria bejat dan tak bermoral"** atas nama XXX;

7. Bahwa menjadi sebuah fakta, sifat dan kejiwaan serta kesehatan mental Tergugat Rekonvensi sangat tidak stabil, yang mana terbukti dengan Tergugat Rekonvensi memiliki Riwayat Rekaman Medis Kesehatan Kejiwaan yang buruk. Terbukti dari beberapa peristiwa yakni, Pada saat Tergugat Rekonvensi mengandung anak pertama, yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Village, Pasar IV Setiabudi, Tergugat Rekonvensi pernah meluapkan emosi dan mengancam akan mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai 2 (dua) bunuh diri, yang mana hal tersebut sangat membahayakan dirinya dan janin bayi yang dikandungnya, Tergugat Rekonvensi sangat sering meluapkan emosinya dengan berkata-kata kasar dan menghina Penggugat Rekonvensi dan keluarganya;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berkali-kali membawa kedua anaknya untuk pergi bersamanya, namun kemudian menelantarkan kedua anak tersebut, seperti pada saat:

a. Pada saat anak pertama masih berumur 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi membawanya ke Jakarta, dan menetap disana selama 2 (dua) bulan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi. Namun anak tersebut ditinggal pergi, dan dirumah tersebut hanya bersama Opungnya yang telah berumur tua;

b. Pada tanggal **23 Desember 2023**, Tergugat Rekonvensi meminta izin untuk membawa kedua anaknya merayakan Natal di Jakarta dan akan Kembali pulang pada tanggal **02 Januari 2023**. Penggugat Rekonvensi mengizinkan dan mengantar keluarganya pergi ke bandar udara Balige

*Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Jakarta. Namun, faktanya sejak Tergugat Rekonvensi sampai di Jakarta, kedua anak tersebut ditinggal di rumah Opungnya yang telah berumur tua, lalu ditinggal pergi. Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah Opungnya untuk mengambil anak-anak yakni pada tanggal **01 Januari 2024**; dan

c. Pada saat Tergugat Rekonvensi telah menjemput anak-anak dari kediaman Penggugat Rekonvensi dan dibawa ke rumahnya, sering sekali anak-anak kemudian diserahkan ke orang lain yang mana Tergugat Rekonvensi pergi sesuka hatinya bersama dengan **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX**. Maka hal-hal tersebut diatas adalah bukti bahwa Tergugat Rekonvensi sangat tidak bertanggungjawab dan sering menelantarkan anak-anaknya;

9. Bahwa selama perselisihan rumah tangga ini berlangsung, pada faktanya kedua anak lebih bahagia saat tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi namun berbanding terbalik saat kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi pada faktanya justru menelantarkan kedua anak tersebut dengan menyerahkan kepada orang lain, yang mana setelahnya Tergugat Rekonvensi pergi keluar rumah untuk bergaul dengan teman-temannya untuk mabuk dan melakukan hubungan terlarang dengan **"Pria bejat dan tak bermoral" atas nama XXX**;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah membuktikan buruknya pola asuh yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada kedua anaknya, hal tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang, kesehatan fisik maupun kesehatan mental kedua anak tersebut. Maka dari itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk memberikan Hak Pengasuhan terhadap kedua anak hasil perkawinan yakni **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa sehubungan hal yang diuraikan di atas, sejalan dengan **Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d** dan selaras dengan **Yurisprudensi**

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya menjelaskan suatu pemberian hak asuh anak sekalipun terhadap anak dibawah umur, tetap dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang hak asuh yang diperoleh dan dijalankan oleh ayah kandung tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak:

12. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*, untuk juga memutus dan/atau menetapkan hak mengunjungi kedua anak hasil perkawinan (i.c. **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**) yang diperbolehkan, yakni bilamana Tergugat Rekonvensi hendak mengunjungi kedua anaknya kediaman Penggugat Rekonvensi hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu;

13. Bahwa demi kepentingan kedua anak hasil perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi

(i.c. **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**), maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Majelis Hakim untuk memutus dan menetapkan kewajiban pemberian **biaya nafkah, biaya alimentasi, biaya pendidikan, biaya pengobatan** kepada kedua anak tersebut setelah perceraian, yang jumlahnya tidak kurang dari **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** tetapi cukup dibayar oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua anak sejumlah **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan**, saja. yang wajib diberikan sampai dengan kedua anak tersebut mencapai umur

18 (*delapan belas*) tahun atau sampai dengan kedua anak tersebut dianggap cakap hukum atau telah melangsungkan perkawinan. Penyaluran nafkah untuk kedua anak hasil perkawinan yang akan putus melalui perceraian tersebut dikirimkan ke:

Nama : TERGUGAT

Nomor Rekening : 1070019327917

Nama Bank : Mandiri

14. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang sah. Penggugat Rekonvensi telah memenuhi

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



kewajiban dan tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

**15.** Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan telah sesuai dengan **Pasal 132 huruf (a) HIR** dan/atau **Pasal 244 RV**, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa Rekonvensi merupakan suatu gugatan balik yang memberikan kemungkinan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan tidak beralasan dan tidak berdasar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Hak Pengasuhan terhadap kedua anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Mengunjungi terhadap kedua anak hasil perkawinan yakni hari Sabtu dan Minggu bagi Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk pemberian *biaya nafkah, biaya alimentasi, biaya pendidikan, biaya pengobatan* kepada kedua anak tersebut setelah perceraian, yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) tetapi cukup dibayar oleh Penggugat Rekonvensi untuk kedua anak sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan, saja. yang wajib diberikan sampai dengan kedua anak tersebut mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun atau sampai dengan kedua anak tersebut dianggap cakap hukum atau telah melangsungkan perkawinan. Penyaluran nafkah untuk kedua anak hasil perkawinan yang akan putus melalui perceraian

*Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



tersebut dikirimkan melalui rekening, sebagai berikut:

Nama : TERGUGAT  
Nomor Rekening : 1070019327917  
Nama Bank : Mandiri

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain. Maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXXX diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXXX tanggal 1 April 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXX tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor XXXX tanggal 22 Juli 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT tanggal 12 Maret 2022, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

*Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yakni **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember namun kepastiannya Saksi tidak mengetahuinya, Penggugat tinggal di Perumahan DL di Jalan Gereja, sedangkan Tergugat tinggal di Kafanya bernama Ijabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat suka marah-marah kalau Tergugat sering keluar rumah sama teman-temannya dan Tergugat tidak suka walaupun Penggugat sudah permisi;
- Bahwa selain marah-marah terjadi pemukulan yang Saksi ketahui di SPBU, namun Saksi hanya mendengar, pemukulan itu terjadi pada Desember katanya karena cekcok;
- Bahwa dari cerita Penggugat, dia dibekap di mobil dan dipukuli Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia dipukul Tergugat pada hari yang sama juga, karena setelah kejadian itu Saksi langsung ditelepon dan kami bertemu;
- Bahwa Saksi ada melihat bekas lebam pada leher dan tangan Penggugat saat Penggugat menceritakan peristiwa pemukulan itu pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Eliana Yosepin yaitu *inanguda* dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia pernah dianiaya oleh Tergugat namun Saksi tidak melihat langsung, Saksi juga yang menemani Penggugat ke Polres membuat laporan ketika itu;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat ada disana saat Eliana Yosepin menganiaya Penggugat;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa Penggugat lebih dekat dengan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT** sedangkan si **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa pengasuhan dari Tergugat terhadap **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** baik saja menurut Saksi, namun karena Tergugat ini laki-laki, pernah Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa wali kelasnya menghubungi Penggugat mengatakan "itu tolong, bajunya **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** itu kotor tidak dicuci, rambutnya kutuan dan segala macam sehingga kasihan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah sejak tahun lalu;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ini bekerja sebagai dokter dan bekerja setiap hari;
- Bahwa Saksi hanya mendengar peristiwa pemukulan yang terjadi di SPBU selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak menafkai keluarganya karena cerita dari Penggugat ketika terakhir di Jakarta hendak liburan, Saksi mendapat chat dari Penggugat yang mengatakan "lihat lah mon, kontrakan juga belum dibayar padahal aku bawa anak-anak liburan" sehingga Penggugat membayar kontrakan sebelum berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah sekali waktu Penggugat dan Tergugat berantam secara verbal di depan Saksi, bukan secara fisik hanya kata-kata;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Penggugat sebagai dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rekomendasi gugatan cerai terhadap Penggugat selaku ASN, karena Saksi dan Penggugat tidak satu Puskesmas, sehingga Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengar bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk izin kepada Kepala Puskesmasnya namun Kepala Puskesmasnya tidak berani memberikan izin atas

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg





permohonan itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pengajuan izin tersebut dan kapan tanggal pengajuan gugatan perceraian ini;
- Bahwa Penggugat pernah minta tolong kepada Saksi mengantarkan makanan **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT** ke sekolah karena kata wali kelas **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT** dari cerita Penggugat sampai Pukul 15.00 WIB **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT** belum makan, namun ketika Saksi antar makanan kepada **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT** ternyata Tergugat sudah mengantarkan makanan kepada **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pada malam ketika Penggugat disekap Tergugat ketika di SPBU itu karena Penggugat pergi ke acara ulang tahun teman-teman Penggugat sehingga ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat memar pada leher dan lengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat mau menemui anak-anaknya sehingga ada tarik menarik dan saat itu ada memar di tangan Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka berdebat karena Penggugat mau keluar dengan teman-temannya juga;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa ia selalu meminta izin jika ingin keluar dengan teman-temannya namun Saksi tidak ada mendengar langsung;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengatakan kepada Tergugat agar jangan berantam-berantam namun mengenai perdamaian dari pihak keluarga tidak pernah dilakukan karena orang tua Penggugat di Jakarta sedangkan orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa anak laki-laki bernama **ANAK II PENGUGAT-TERGUGAT** berada dibawah pengasuhan Penggugat dan anak perempuan bernama **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT** dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi maksudkan adalah pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bergantian adalah jika Penggugat piket ke Ajiabata maka anaknya dititip kepada bapaknya, intinya masih sama-sama

*Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



diasuh bersama;

2. SAKSI II PENGUGAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, namanya **ANAK I PENGUGAT-TERGUGAT** dan Beben (nama panggilan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai Desember 2023 dan Tergugat minggat untuk menginap dirumah Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah minggat ke rumah Saksi ketika pagi tanggal 9 Desember sekitar pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB dengan keadaan babak belur, badannya bengkak-bengkak lehernya biru dalam keadaan menangis dan datang bersama temannya dokter;
- Bahwa Saksi baru kenal Penggugat bulan Desember dan Saksi baru tinggal di Balige sekitar bulan Juli, jadi ketika itu Saksi tidak mengetahui masalah Penggugat namun pada saat itu Penggugat minta tolong difotoin dan divideoin dan Penggugat menceritakan bahwa dia dipukul Tergugat, diseret dipermalukan di SPBU sehingga lari ke kos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di SPBU mana karena Saksi tidak ada menanyakan SPBU mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dipukuli dan diseret pada saat itu;
- Bahwa masalah yang Saksi ketahui adalah seringnya ada KDRT dan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat tinggal di kos Saksi hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat tetap menemui anak-anaknya dan ke klinik di belakang bioskop Antara, tetap balik ke rumah namun malamnya tidur di kos Saksi;
- Bahwa belakang bioskop Antara itu ada klinik dan coffe shop milik Tergugat dan disana mereka tinggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di SPBU tersebut karena Saksi berada di kos dimana jarak kos Saksi dengan kedua SPBU tidak terlalu

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh namun Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;

- Bahwa Saksi melihat memang ada lebam pada Penggugat namun Saksi mengetahuinya akibat dari percekcoan, Saksi mengetahui dari Penggugat dan temannya yang mengantar ke kos Saksi dan temannya menggedor kamar Saksi dan minta tolong agar tidak melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau memang ada kejadian seperti itu dilaporkan aja kepada polisi;
- Bahwa tidak ada laporan polisi pada saat itu karena kata teman Penggugat saat itu jangan dibuat laporan;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Penggugat untuk berdamai dan balik melihat anak-anaknya, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk bicara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi baru kenal Penggugat baru tahun 2023 namun kepada Penggugat Saksi kenal sudah lama karena sebelumnya Tergugat kerja di Bank Mandiri dan ada hubungan partner kerja dengan pimpinan dan Saksi juga mengenal Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di kejadian Tergugat datang ke kos Saksi memperlakukan Saksi dihadapan ibu kos Saksi, dan ada Saksi tanyakan kebenaran mengenai lebam yang dialami Penggugat di Partungkoan dan Saksi tanya ke Tergugat bersama saudaranya dan jawabnya "ah itu cuma sandiwara dan aku tidak ada memukul, biasanya dalam rumah tangga ada pertengkaran dan badannya suka memar";
- Bahwa Penggugat tidak tinggal 24 jam di kos Saksi karena dia pergi kerja juga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Tergugat mengenai apakah ada izin apa tidak nginap ke kos Saksi karena Saksi tidak terlalu dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Penggugat kembali ke rumah dan Penggugat tetap kembali ke rumahnya dan Saksi pernah ke rumah mereka saat Tergugat di rumahnya dan Saksi melihat Penggugat bermain dengan

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat masih tinggal dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175013010920005 atas nama TERGUGAT, diberi tanda T1A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda T1B;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT diberi tanda T1C;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXXX, diberi tanda T2A;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, diberi tanda T2B;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, diberi tanda T3A;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, diberi tanda T3B;
12. Fotokopi Kutipan Resume Medis atas nama PENGGUGAT, diberi tanda T4A;
13. Fotokopi Surat Medis diberi tanda T4B;
14. Fotokopi TERGUGAT dengan **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**, diberi tanda T5;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXXX tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda T-6
16. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda T-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1b, T-4a, T-4b, T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan pembandingnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



1. SAKSI I TERGUGAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung Saksi dan Penggugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah sudah Saksi kenal sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2017 di Kabanjahe dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut, dan ada Pendeta yang memberkati dan ada ikrar pernikahan pada saat itu yang Saksi ingat "tidak dapat diceraikan manusia selain kematian" dan itu dijawab Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mencampuri mengenai pengobatan bipolar Penggugat namun Saksi mengetahui hal tersebut sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih pacaran;
- Bahwa tahu pada tahun 2016 tentang resume medis bipolar Penggugat, Waham;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah *Waham* dan *waham* itu adalah kelainan;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Tergugat jika mereka tidak melanjutkan pernikahan itu maka penyakit Tergugat tersebut akan semakin parah dan mereka tetap melanjutkan rencana pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan dan Saksi tinggal dengan mereka sejak 2017 bulan Oktober sampai tahun 2018 akhir;
- Bahwa selama Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sering Penggugat membenturkan kepala dan memukul-mukul badannya dan Saksi bilang agar pernikahan dijaga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 2 (dua) orang, yakni **ANAK I PENGGUGAT-TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT-TERGUGAT**;
- Bahwa anak pertama lahir di Medan bersama kami tinggal di Medan namun anak kedua lahir di Medan namun dibesarkan di Balige;
- Bahwa saat itu Penggugat sebagai dokter, Tergugat bekerja sebagai

*Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Bank Mandiri awalnya pegawai kontrak sampai kepada pegawai tetap dan sekarang Penggugat sudah menjadi ASN pada Puskesmas Ajibata sebagai dokter umum;

- Bahwa tidak pernah ada pemukulan dan pengaduan Polisi terkait pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat atau Tergugat berkata kasar;
- Bahwa pernah dan sering juga Penggugat memukul Tergugat namun Saksi selaku ibu, bilang kepada Penggugat dan Tergugat "janganlah";
- Bahwa sampai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dan diasuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyakit bipolar ciri-cirinya sekarang bisa baik-baik saja namun tiba-tiba sudah meledak-ledak dan tiba-tiba marah marah, seperti itulah bisa kita lihat biasa saja dan tiba-tiba meledak-ledak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat punya penyakit itu sejak tahun 2016 dan Saksi sudah kenal sekali dengan Penggugat;
- Bahwa yang mengeluarkan rekam medik itu adalah Rukmit;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksakan Penggugat ke rumah sakit itu / yang membawa Penggugat mengecek ke rumah sakit pada saat itu karena dia sedang dirawat di rumah sakit itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat itu secara langsung pada tahun 2017;
- Bahwa kejadian Penggugat dirawat pada tahun 2016 namun rekam medik itu sampai ke Saksi dan Saksi lihat tahun 2017;
- Bahwa disana ada dicatitkan waham dan waham itu adalah bipolar, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga orang farmasi dan Saksi pernah bekerja di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun disebabkan ada percekcoakan ini maka dibebaskan dimana Penggugat ingin menyendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini;

- Bahwa sejak ada percekcoan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah mendamaikan mereka dan Saksi mengirimkan pesan WA dan Penggugat sendiri yang meminta dikatakannya “nantilah kita ketemu di pengadilan”;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mencoba mendamaikan dan sampai Penggugat juga menelepon oppungnya dan mengatakan sambil teriak-teriak “sudah bebas sebebaskan-bebasnya”, sampai Saksi katakan sampai “laki-laki lain juga?” dan Saksi tidak diberi kesempatan berkomunikasi dengan keluarga Penggugat karena nomor Saksi diblokir;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan kedua orangtuanya kadang dengan Penggugat kadang dengan Tergugat namun anak laki-lakinya lebih sering tinggal dengan Penggugat dan anak perempuannya lebih sering dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 24 jam namun Penggugat mau pergi dengan teman-temannya dan pagi bekerja tetapi tetap kembali ke rumah;
- Bahwa **ANAK II PENGUGAT-TERGUGAT** yang laki-laki ini masih 2 (dua) tahun dan masih butuh kasih dan masih perlu ASI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai pemukulan yang dilakukan Tergugat, hanya cekcok yang Saksi dengar;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kalau dia dipukul Tergugat, Saksi bilang kepda Penggugat “kalau viki ga pernah memukul, namun Penggugat yang sering memukul sampai meledak-ledak, yang mendamaikan dia selalu Saksi, dan Saksi selalu menanggapi Penggugat sebagai anak bukan sebagai menantu;

2. SAKSI II TERGUGAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 akhir karena ada buka klinik di sini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yang Saksi ketahui menyaksikan sebatas peristiwa di klinik dan coffe shop dan mereka sering

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantam namun terakhir tahun ini tanggal dan bulannya Saksi lupa, mereka berantam dan Saksi ada melihat Penggugat membenturkan kepalanya sendiri ke lemari;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat membenturkan kepalanya sendiri;
- Bahwa Penggugat membenturkan kepalanya bulan satu di rumah tempat Penggugat membuka klinik;
- Bahwa ketika Saksi datang, Penggugat dan Tergugat sudah ribut;
- Bahwa saat kejadian itu ada mamaknya si antara dan bapaknya si antara yaitu uda dan *inanguda* Tergugat;
- Bahwa saat keributan itu ada respon untuk mendamaikan dan namun tidak ada juga perdamaian;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat ini selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena awalnya dari cerita Tergugat bahwa Penggugat selingkuh, namun Saksi pernah berpapasan di jalan, terakhir bulan ini, Penggugat di depan Laris masuk ke mobil selingkuhannya;
- Bahwa tidak melihat secara langsung namun Saksi pernah melihat di video dimana Penggugat digrebek di hotel JS Penggugat bersama selingkuhannya di dalam kamar bermarga Purba;
- Bahwa yang menggrebek adalah Tergugat, Antara Pardede yaitu pacar Saksi, dan bapaknya antara Pardede dan kejadiannya terjadi bulan maret tahun ini akhir bulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang

*Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta Saksi I PENGGUGAT dan Saksi II PENGGUGAT yang keterangannya telah disebutkan diatas. Sebaliknya untuk membuktikan sangkalannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 serta Saksi I TERGUGAT dan Saksi II TERGUGAT yang keterangannya telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan formalitas gugatan dalam identitas dan kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni apakah Penggugat memiliki izin perceraian atau surat kerangan dari pejabat (*vide* Pasal (3) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS);

Menimbang bahwa kewajiban memiliki izin atau surat keterangan dari pejabat dimaksud bukanlah instrumen penghalang PNS untuk bercerai, namun PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dalam norma konkret dan pandangan sosial masyarakat dituntut lebih baik dalam kualitas moral, tingkah lakunya serta kehidupan berkeluarga baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tata cara perkawinan dan perceraian, sehingga izin tersebut diperlukan;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan "*bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat*". Lebih lanjut menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah yang sama, menyebutkan "*bahwa pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang*

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut”;

Menimbang bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur perihal sanksi yang dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin pejabat yang berwenang yakni “PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis **Hukuman Disiplin berat** berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”;

Menimbang bahwa lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian menentukan bahwa yang dimaksud dengan **Pejabat** adalah: Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah. Selanjutnya Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian VII bagian Pendelegasian Wewenang menyebutkan bahwa “Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah dan yang setingkat dengan itu”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mencermati keterangan saksi Yessi Enni Imelda Siahaan yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dapat diketahui bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku dokter dengan status pegawai negeri sipil di UPT Puskesmas Ajibata belum mendapat **izin atau surat keterangan** mengajukan gugatan cerai dari atasan / pejabat pembina kepegawaian tempat Penggugat bertugas. Adapun bukti P-9 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dengan kaedah hukum “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*” tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang kuat. Sedangkan apa yang didalilkan Penggugat ataupun diutarakannya di persidangan tidak pula bernilai sebagai bukti berdasarkan prinsip *Nemo Testis Indoneus in Propria Causa* (tidak seorangpun boleh menjadi saksi untuk perkaranya sendiri);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi senyatanya telah mengetahui tentang kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk **membuat permohonan izin perceraian** yang ditujukan kepada pejabat, namun demikian persyaratan tersebut belum dipenuhi sesuai yang diamanatkan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi belum memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /

*Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*





Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi (*counterclaim*) menurut Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 244 Rv adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dalam praktik persidangan, gugatan rekonvensi memiliki sejumlah karakteristik diantaranya terdapat kesamaan komposisi gugatan maupun komposisi pihak atau setidaknya mensyaratkan koneksitas. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang memuat kaedah hukum "*Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus*";

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan konvensi dan rekonvensi *in casu* adalah tentang perceraian dan subjek maupun objek gugatan adalah sama sehingga keterkaitan yang erat maka gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima berdampak pada gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan petitum-petitum maupun bukti-bukti dalam gugatan rekonvensi juga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 157 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

*Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp356.500,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **13 September 2024** oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses / ATK .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp146.500,00;
anggilan .....	:	
6.....S	:	Rp40.000,00;
umpah .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp356.500,00;</u>

(tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg